



Konsepsi Dasar Ekonomi Mikro Berbasis Paradigmatik Hukum Ekonomi Syariah

Muh Abdul Ghofur¹

meighofur@gmail.com

Yuliani²

yuliani@iainkediri.ac.id

Binti Mutafarida³

bmutafarida@iainkediri.ac.id

Alamat: Institut Agama Islam Negeri Kediri¹²³

Korespondensi penulis: meighofur@gmail.com

Abstrak. *Islamic economics is believed to be a science that exists as an alternative to conventional economics which has failed to develop human welfare in general. Conventional economics is considered to have been born out of a vacuum and there is no role for Islamic scholarship in its historical development, as stated by Schumpeter in his great gap. Scientists emphatically argue that Greco-Hellenistic scholarship reaches the hands of modern European scholars today through the kindness of the hands of Muslims who modify it and add value to it, as stated by Mehdi Nakosteen. Therefore, it is important to explore the existence of conventional economic conceptions in classical Islamic literature. To prove that Conventional Economics does not depart from a vacuum and that Islamic Economics is part of the history of the birth of conventional economics. In several classical Islamic sources, several basic concepts of conventional economics are found which are not only similar but also exactly the same as a whole. In classical Islamic literature, basic concepts such as unlimited human needs, the concept of value, the concept of production, the theory of supply and demand, the mechanism of market prices and others are found. This provides evidence for us that Islamic economics is not a "new" thing that has never existed in the history of the development of science. Even the science of Islamic Economics existed even before the birth of conventional economics.*

Keywords: *Conception; Microeconomics; Paradigm; Sharia Economic Law.*

Abstrak. Ekonomi syariah diyakini sebuah ilmu pengetahuan yang hadir sebagai alternatif dari ekonomi konvensional yang telah gagal membangun kesejahteraan manusia pada umumnya. Ilmu ekonomi konvensional dianggap lahir dari vacuum dan tidak ada peran keilmuan Islam dalam perkembangan sejarahnya sebagaimana dinyatakan Schumpeter dalam the great gap-nya. Para ilmuwan dengan tegas mengemukakan bahwa keilmuan Yunani-Helenistik hingga ke tangan kaum terpelajar modern Eropa saat ini kebaikan tangan muslim yang memodifikasinya dan memberikan nilai tambah padanya sebagaimana dinyatakan oleh Mehdi Nakosteen. Karena itu, penting menelusuri eksistensi konsepsi ekonomi konvensional dalam literatur Islam klasik. Untuk membuktikan bahwa Ilmu Ekonomi Konvensional bukanlah berangkat dari vacuum dan bahwa Ilmu Ekonomi Islam merupakan bagian dari sejarah kelahiran ekonomi konvensional. Di beberapa sumber Islam klasik ditemukan beberapa konsep dasar ekonomi konvensional yang tidak hanya mirip tapi juga persis sama secara keseluruhan. Pada literatur Islam klasik ditemukan konsep dasar seperti kebutuhan manusia yang tidak terbatas, konsep nilai, konsep produksi, teori penawaran dan permintaan, mekanisme harga pasar dan lain-lain. Hal ini memberikan bukti bagi kita bahwa ilmu ekonomi Islam bukanlah hal "baru" yang sama sekali tidak pernah ada dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan ilmu Ekonomi Syariah telah ada sebelum kelahiran ekonomi Konvensional sekalipun.

Kata Kunci: Konsepsi; Ekonomi Mikro; Paradigma; Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Hadirny paradigma yang dianggap jaded, mengenai ekonomi syariah, terutama buku-buku mengenai pembentukan disiplin ilmu ekonomi Islam, membuat para ilmuwan mulai berpikir kembali apakah ilmu ini pantas berdiri menjadi suatu disiplin ilmu atau tidak. Naqvi (2010) dalam

bukunya “Menggagas Ilmu Ekonomi Islam” mempertanyakan tentang eksistensi ilmu Ekonomi Islam dalam satu bab khusus. Hal ini karena menurutnya ilmu pengetahuan seharusnya bersifat ilmiah dan dapat diuji kebenarannya. Kenyataannya ilmu Ekonomi Islam berdasarkan pada ajaran agama Islam yang bersifat dogmatis dan tentu saja sebagai suatu keyakinan tidak bersifat relatif. Padahal relativitas adalah karakteristik utama sebuah ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Di samping itu, banyak pula yang berpikir bahwa teori-teori ekonomi Islam yang ada sekarang adalah baru, tidak merupakan bagian dari sejarah Islam, apalagi sejarah ekonomi konvensional. Para sejarawan barat menganggap bahwa sejarah ekonomi konvensional berangkat dari vacuum seperti yang diyakini Schumpeter dalam the great gap-nya serta pendukungnya. (Silitonga, 2021) Padahal sebenarnya ilmu ekonomi modern bisa jadi telah mentransmisi atau bahkan mengadopsi pemikiran ekonomi para ilmuwan muslim seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah dan lain-lain. Mereka telah melahirkan banyak teori ekonomi yang bukan hanya bersifat normatif namun juga teruji secara empiris dan ilmiah dengan metodologi yang sistematis. (Suradi et al., 2023)

Nakosteen (1996) menyatakan bahwa di tangan orang-orang muslim ilmu pengetahuan dan pendidikan Yunani-Helenistik sampai ke tangan orang-orang terpelajar di dunia latin dan dunia modern di Eropa. Hal ini karena setelah sekolah-sekolah Athena ditutup pada tahun 529 M oleh Justinus, penyebaran ilmu pengetahuan dan pendidikan tidak serta merta ikut berhenti. Tetapi menyebar melalui pengetahuan Syrian-Nestorian dan bersentuhan dengan pemikiran Hindu dan Persia di bawah Monarki Sassasian dan guru-guru Zoroastrian. Lalu bersentuhan dengan orang-orang Muslim yang telah berhasil memperkaya, memodifikasi ilmu pengetahuan tersebut baik dengan pengurangan ataupun penambahan. Sehingga ilmu pengetahuan yang telah pergi dari dunia Eropa kembali ke tangan mereka walaupun setelah sekolah-sekolah yang menyebarkan ilmu pengetahuan tersebut ditutup. Sarton dalam Nakosteen (1996) juga mengatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa sains Internasional. Ia menjembatani antara Timur dengan kebudayaan Cinanya dan Barat dengan kebudayaan Latinnya.

Amalia (2010) dalam bukunya “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer” menulis bahwa masa the dark ages di Barat bersamaan dengan fase kedua perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Jadi, sebenarnya missing link dalam the great gap-nya Schumpeter diisi oleh para pemikir ekonomi Islam yang telah berhasil melakukan elaborasi antara pemikiran Aristoteles bersama ajaran dalam al-Qur`an serta sunnah nabi sehingga menjadi ilmu mandiri. Oleh karena itu, sangat diperlukan bukti-bukti kuat sebagai sanggahan atas asumsi yang menafikan peran ilmuwan muslim dalam kancah ekonomi secara keseluruhan. Bukti-bukti tersebut dapat kita temukan dengan menganalisa teori ekonomi konvensional dalam beberapa literatur ekonomi, baik klasik maupun modern. Dilanjutkan dengan menganalisa apakah teori-teori ada dalam literatur Islam, terutama literatur Islam klasik. Karena luas dan banyaknya kajian tentang teori dasar dalam ekonomi mikro, maka dalam tulisan ini penulis hanya menganalisa teori ekonomi mikro. (Baini & Rahmawati, 2020)

KAJIAN TEORI

1. Kelahiran Ilmu Ekonomi

Teori yang paling mendasar dalam kajian ekonomi mikro adalah teori tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Samuelson & Nordhaus (2001) dalam bukunya Economics menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah kajian bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi komoditikomoditi berharga dan

mendistribusikannya pada masyarakat luas. Dengan kata lain ilmu ekonomi muncul karena keinginan manusia relatif tak terbatas sedangkan sumber daya yang ada relatif terbatas, sehingga terjadilah kelangkaan yang menuntut manusia untuk melakukan efisiensi.(Suradi et al., 2023)

2. Konsep Dasar Konsumsi Selanjutnya adalah teori dasar tentang utilitas

Sebagai akibat dari sikap rasional manusia yang harus berhadapan dengan scarcity dan tradeoff. Manusia yang berfikir rasional tentu akan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari barang maupun jasa yang dia konsumsi. Setiap mengambil keputusan mengkonsumsi barang atau jasa dia akan mempertimbangkan apakah hal tersebut akan memberikan kepuasan baginya atau tidak.(Yunus & Athoillah, 2024)

3. Teori Dasar Produksi (Efisiensi, Hukum Penambahan Menurun dan Division of Labour)

Di sisi lain tidak hanya konsumen yang bersikap rasional, produsen juga bersikap rasional yang artinya juga mempertimbangkan manfaat dan biaya dari memproduksi suatu barang atau jasa. Sikap rasional produsen melahirkan beberapa teori seperti teori pembagian kerja, efisiensi produksi dan hukum penambahan yang semakin menurun. Manakala pada masa lampau manusia memproduksi barang dengan mengambil dari anugerah alam. Sehingga output dari sebuah produksi memiliki nilai tambah sekedarnya. Pada masa modern aktivitas produksi sangat beragam dan output yang dihasilkan juga beragam. Saat ini produsen tidak hanya membutuhkan anugerah alam dalam menghasilkan produksi, namun banyak input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output yang memiliki nilai lebih. Hubungan antara input dan output menghasilkan teori produksi.(Hidayat et al., 2023)

4. Konsep Dasar Distribusi (Pasar, Demand and Supply dan Distribusi Pendapatan)

Konsumen yang menginginkan barang dan jasa akan melakukan permintaan terhadap barang dan jasa tersebut, sedangkan produsen akan melakukan penawaran barang dan jasa yang dia hasilkan. Dalam ekonomi konvensional permintaan dan penawaran memiliki hukumnya masing-masing. Permintaan dan penawaran bertemu di pasar dan berinteraksi sehingga melahirkan permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran yang sangat dasar dalam ekonomi konvensional adalah bahwa permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh harga. Permintaan akan turun jika harga naik dan permintaan akan meningkat jika harga menurun, sebaliknya penawaran akan meningkat saat harga naik dan akan menurun saat harga menurun.(Hidayat et al., 2023)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian research ini adalah metode penelitian kualitatif dengan literature research, yaitu dengan menganalisa teoriteori dasar ekonomi mikro dalam literatur ekonomi konvensional.(Firmansyah et al., 2021) Kemudian menganalisis keberadaan teori yang menyerupai atau sama dengan teori tersebut dalam literatur Islam klasik. Yang dimaksud dengan literatur Islam klasik bukan hanya literatur yang secara khusus mencakup masalah perekonomian seperti buku “al-Amwal” dan “Muqaddimah Ibnu Khaldun”, serta buku-buku referensi kitab lainnya yang terkoneksi dengan kajian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Ekonomi Mikro

Smith dalam Samuelson & Nordhaus (2001) menyatakan bahwa kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan kelangkaan melahirkan selfinterested. Namun dengan sikap individual inilah manusia berhasil menghasilkan komoditi yang sangat bermanfaat serta membentuk efisiensi pasar yang mengagumkan. Permasalahan kelangkaan atau scarcity membuat manusia mengalami masalah tradeoff (pertukaran kepentingan) dimana untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan kita harus mengorbankan hal lain. Manusia dipaksa untuk memikirkan manfaat dan biaya

kesempatan (opportunity cost) yang harus dia korbakan untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan (Mankiw, Quah, & Wilson, 2014).

Teori utilitas mula-mula diperkenalkan oleh Jeremy Bentham yang mengajukan pendapat bahwa masyarakat sebaiknya diorganisasi berdasarkan prinsip utilitas. Dilanjutkan oleh Williams Stanley Jevons yang memperluas konsep utilitas untuk menjelaskan perilaku konsumen. Konklusi pengamatan Daniel dapat kita katakan sebagai cikal bakal lahirnya teori kepuasan marginal (marginal utility) yang ditemukan oleh Hermann Heinrich Gossen yaitu hukum diminishing marginal utility. Hukum ini menyatakan bahwa semakin banyak produk barang atau jasa yang dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode, maka semakin sedikit tambahan kepuasan yang diberikannya. Karena itulah Daniel mendapati bahwa dolar yang ingin diraih oleh orang-orang tidak lebih berharga daripada dolar yang ingin mereka lepas. Kepuasan konsumen setelah beberapa penambahan dalam satu waktu bukan hanya berkurang, tetapi akan berlanjut dengan penambahan sebesar zero yang artinya tidak ada tambahan kepuasan sama sekali pada tambahan konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. (Bateman, 2008) Setelah tidak ada tambahan sama sekali kepuasan bisa berganti ketidakpuasan atau rasa muak dan bosan. Inilah yang disebut inefisiensi pada konsumen. Maka pada saat seperti ini seharusnya konsumen berhenti dari melakukan konsumsi barang atau jasa tersebut.

Pada masa modern aktivitas produksi sangat beragam dan output yang dihasilkan juga beragam. Saat ini produsen tidak hanya membutuhkan anugerah alam dalam menghasilkan produksi, namun banyak input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output yang memiliki nilai lebih. Hubungan antara input dan output menghasilkan teori produksi. Jika konsumen menentukan pilihan konsumsi berdasarkan biaya dan manfaat yang diperoleh. Maka produsen dalam menghasilkan barang juga mempertimbangkan besarnya input dan output yang dapat dihasilkan. Jika konsumen berhadapan dengan efisiensi, maka produsen juga sama.

Hal ini memaksa produsen harus menentukan berapa output maksimum yang bisa dia hasilkan dari jumlah input tertentu. (Yunus & Athoillah, 2024) Dengan kata lain produsen harus menghasilkan output yang memiliki nilai lebih pada tingkal maksimal tertinggi dengan menggunakan sumber daya yang terbatas jumlahnya. Inilah yang disebut dengan efisiensi produksi. Pada produksi ada beberapa input yang dibutuhkan yaitu sumber daya alam seperti tanah, air, bahan baku dan lain-lain. Juga dibutuhkan sumber daya manusia yaitu tenaga kerja. Jika pada kepuasan konsumen berlaku hukum diminishing marginal utility, maka pada produksi juga berlaku hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Artinya ketika kita menambahkan satu satuan input dengan satuan lain berada pada keadaan konstan, maka tambahan produk dari tiap unit akan menurun, meskipun secara umum produk yang dihasilkan bertambah. (Samuelson & Nordhaus, 2001) Sebagai contoh kita tambahkan beberapa tenaga kerja pada suatu produksi, sedangkan mesin dan tanah untuk bangunan tetap, maka penambahan dari setiap satu orang tenaga kerja yang kita tambahkan akan menurun walaupun secara umum produksi bertambah.

Hal ini karena tenaga manusia pasti mengalami penurunan. Kejadian seperti ini dapat kita temukan setiap hari. Bayangkan jika kita mempelajari ekonomi dalam 7 pertemuan, pada pertemuan pertama kita akan sangat bersemangat dan semua teori dapat kita pahami dengan benar. Dilanjutkan pada pertemuan kedua, semangat kita masih sama, namun karena sudah satu minggu kita kuliah, tugas dari mata kuliah lain mulai diberikan. Sehingga pada minggu kedua kita masih bisa konsentrasi pada mata kuliah ekonomi, tapi kita akan mulai merasakan sedikit gangguan pada konsentrasi kita. Pada minggu selanjutnya bisa jadi semangat dan konsentrasi kita secara bersamaan mulai menurun dan begitu pula seterusnya. Dari sini dapat kita pahami mengapa

terjadi penurunan tambahan produk pada persatuan tambahan unit input jika yang lain konstan. Penambahan yang bersifat menurun ini tidak hanya berlaku jika kita menambahkan tenaga kerja dan input yang lain seperti mesin dan tanah konstan. Sebaliknya jika kita menambah mesin atau tanah dan tenaga kerja konstan, maka tetap berlaku hukum penambahan yang menurun. Sebagai contoh kita menambah mesin pada pabrik dan tidak menambah tenaga kerja serta tanah dan bangunan. Maka lama-kelamaan mesin akan memenuhi bangunan dan membuat tenaga kerja harus berbagi tempat dengan mesin yang terus bertambah. Pekerja akan merasa sesak dan susah bergerak hingga akhirnya juga akan menyebabkan penurunan efisiensi kerja. Sama seperti pada konsumen, inefisiensi juga terjadi pada produksi. Dimana produksi mencapai titik inefisiensi yang artinya tidak ada nilai tambahan pada setiap tambahan per unit input yang diberikan. (Yunus & Athoillah, 2024)

Maka pada saat ini produsen juga harus menghentikan penambahan input pada produksi. Karena hal ini kita sering mendapati perusahaan memberhentikan beberapa tenaga kerjanya atau melepaskan salah satu mesin produksi atau menjual tanahnya. Di samping tentang hukum penambahan yang berkurang terdapat hukum lain yang berhubungan dengan produksi yaitu teori pembagian kerja atau division of labour atau bisa juga disebut spesialisasi. Adam Smith dalam Hoetoro (2007) menjelaskan bahwa dalam satu pekerjaan misalnya saja membuat jarum tentu tidak dapat semua orang mengerjakan beberapa hal sendirian. Hal ini justru akan menghambat proses produksi. Jika semua proses pembuatan jarum dikerjakan oleh setiap individu tenaga kerja dari menempa logam, meluruskannya, memotong lalu meruncingkan pangkalnya maka bisa jadi satu orang hanya berhasil menyelesaikan satu jarum per hari, sehingga jika jumlah pekerja ada 10 orang, maka hanya 10 atau paling tidak ada 15 jarum yang dihasilkan. Tapi jika proses itu dibagi kepada beberapa orang sesuai keahlian masing-masing maka hasil produksi akan lebih efisien. Dari 10 orang tenaga kerja bisa menghasilkan puluhan jarum atau mungkin ratusan.

Dalam ekonomi konvensional yang dimaksud dengan pasar bukan hanya pasar seperti kita kenal seperti pasar Senin misalnya. Pasar dalam ekonomi konvensional memiliki beberapa bentuk yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. (Anita, 2019) Karena harga di pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran, maka muncul permasalahan dalam ekonomi konvensional tentang penentuan harga terutama jika terjadi kenaikan harga yang sangat drastis. Dalam ekonomi konvensional kita mengenal dua cara pandang dalam penentuan harga ini yaitu teori, “invisible hand” yang dikemukakan oleh Adam Smith dengan cara pandangnya yang mengedepankan pasar untuk bersaing sempurna dan membentuk harga equilibrium (harga keseimbangan) dengan interaksi antara penawaran dan permintaan pasar tanpa intervensi dari pemerintah. Dan jika terjadi disequilibrium, Adam Smith meyakini akan ada tangan tersembunyi/faktor “X” yang dapat merubah harga berubah ke posisi equilibrium. (Kimbali, 2016)

Konsep Ekonomi Mikro Berbasis Paradigmatik Hukum Ekonomi Syariah

Penulis telah memaparkan teori-teori dasar mikro dalam ekonomi konvensional dalam literatur ekonomi. Pada bagian ini penulis akan memaparkan teori-teori yang ada dalam literatur Islam klasik dan mempunyai kesamaan ide dengan teori-teori ekonomi mikro di atas. Manakala kembali pada pembahasan di atas, maka teori dasar yang mendasari lahirnya ilmu ekonomi adalah kelangkaan sebagai akibat dari keinginan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya alam yang terbatas. (Vogel & Hayes, 2019)

Dalam literatur Islam klasik kita akan mendapati bahwa keinginan manusia memang tidak terbatas dan manusia tidak pernah merasa puas sebagaimana dalam hadits: *Atha` meriwayatkan, “aku mendengar Ibnu Abbas RA mengatakan, “aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,*

“Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya ia akan menghendaki lembah ketiga, dan tidak ada yang mengisi perut anak Adam kecuali tanah dan Allah mengampuni bagi yang meminta ampun”. (HR Bukhari)

Hadis di atas menjelaskan bahwa manusia sangatlah rakus yang artinya keinginannya tidak terbatas. Sehingga jika dia memiliki dua lembah harta maka dia tetap ingin memiliki lembah harta berikutnya sampai tak terhingga. Padahal semua harta yang kita konsumsi semuanya akan kembali ke tanah maksudnya binasa. Selain hadis di atas, Al-Gazali (1975) dalam *Ihya Ulumuddin* juga menyatakan bahwa keinginan manusia tidak terbatas dan bahkan sudah menjadi fitrah manusia untuk mencintai dunia dan isinya baik berupa sumber daya insani maupun sumber daya alam. Bahkan cinta manusia kepada dunia itu bisa sangat tinggi sampai hatinya seolah menjadi budak dunia. Selain dua pernyataan di atas pemikiran tentang kecintaan manusia pada dunia atau *hubb ad-dunyâ* yang dalam teori ekonomi konvensional disebut unlimited wants sudah menjadi pemahaman umum dalam literatur Islam klasik. Keinginan manusia yang tidak terbatas menjadi masalah yang dikaji.

Dalam ranah aqidah hal ini menjadi masalah karena dapat membawa manusia kepada maksiat kepada Tuhannya, karena cinta kepada dunia membuat seseorang menjadi budak dunia dan mengurangi bahkan meniadakan kehambaannya pada Tuhannya. Dalam ranah fiqh hal ini menjadi masalah karena berpengaruh ibadah seorang hamba yang merupakan bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta, dalam ranah akhlak hal ini juga menjadi kajian. Dan tentu saja sebagai literatur utama umat Islam, al-Quran juga menyatakan: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan, anak-anak dan harta yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (Ali Imran: 14) Meskipun Pendefinisian ayat tersebut dalam tafsir lebih ditekankan pada keberadaan dunia sebagai fitnah terutama tentang fitnah perempuan bagi laki-laki. Namun ayat tersebut secara keseluruhan menyampaikan sifat manusia yang mencintai dunia, dengan kata lain manusia tidak pernah puas dengan apa pun yang dia miliki.

Ide ini sama dengan teori *unlimited wants* dalam ekonomi konvensional. Perbedaannya adalah jika dalam ekonomi konvensional hal ini menyebabkan konsep kelangkaan karena sumber daya alam yang terbatas dan membenarkan sikap individualistik dan self-interested, maka dalam literatur Islam klasik tidak demikian. Dalam literatur Islam klasik keinginan yang tak terbatas tersebut dianggap sebagai fitnah dan godaan yang harus dihindari. Dan ide bahwa sumber daya terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan semua orang dan membuat manusia harus bersikap individual dengan prinsip *survival of the fittest* (yang kuat dialah yang menang), maka dalam literatur Islam klasik akan kita dapati ide berbeda sebagai berikut: Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Hud: 6) Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini baik manusia, hewan maupun tumbuhan dan sudah memastikan rezeki yang mereka makan serta terpenuhi semua kebutuhannya. Bahkan Allah juga sudah memastikan tempat tinggalnya, hingga bagaimana dan kapan akhir hayatnya (Ibnu Katsir, 4444).

Maka sumber daya alam yang terbatas tidak ada dalam pandangan Islam, karena semua sudah Allah pastikan terpenuhi kebutuhannya. Yang membuat sumber daya alam ini menjadi langka bagi manusia adalah sikap rakusnya, bukan kebutuhannya. Selanjutnya mengenai efisiensi baik efisiensi dalam konsumsi maupun efisiensi dalam produksi. Efisiensi dalam konsumsi menurut ekonomi konvensional berarti memberikan pengorbanan tertentu untuk meraih kepuasan

atau utilitas sebesar-besarnya. Sedangkan efisiensi dalam produksi artinya menggunakan sejumlah input tertentu baik sumber daya alam, modal dan sumber daya manusia untuk menghasilkan output serta meraih keuntungan sebesar-besarnya. Sehubungan dengan hal di atas, akan didapati bahwa dalam literatur Islam ada dorongan untuk berusaha dan berkorban maksimal dalam produksi (bekerja) dengan cara yang halal dan tidak kecewa jika hasil yang didapat belum sebesar hasil yang diharapkan. Sedangkan dalam masalah konsumsi, Islam memberikan dorongan untuk meraih kepuasan yang sesuai (tidak berlebihan) sehingga tidak melakukan tindakan *tabdzîr* yang dilarang dalam ajaran Islam. Juga tidak melupakan bahwa dalam setiap konsumsi yang berhasil kita raih, ada hak orang lain yang membutuhkan yang Allah titipkan melewati kita. Dan juga senantiasa mengingat bahwa barang dan jasa yang dikonsumsi haruslah yang halal dan *thayyib*.

Mengenai konsumsi yang tidak berlebihan dan tidak *tabdzîr* sesuai dengan firman Allah: Wahai anak Adam! Ambillah hiasanmu setiap memasuki masjid dan makanlah serta minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan (Al-A`raf: 31) Ayat di atas walaupun seakan-akan hanya berbicara tentang perhiasan, makanan dan minuman. Namun, hal tersebut mencakup segala jenis konsumsi yang dilakukan manusia baik barang dan jasa. Makan dan minum dijadikan simbol konsumsi karena makan dan minum adalah konsumsi yang senantiasa dilakukan manusia. Begitu juga dengan perhiasan, karena manusia selalu tertarik dengan perhiasan walaupun bentuknya berbeda-beda, dapat berupa perhiasan fisik berupa pakaian, aksesoris dan lain-lain maupun perhiasan psikis berupa hiburan yang menyenangkan baik dengan penyaluran hobi, menikah dan mempunyai anak dan sebagainya.

Jadi, Islam tidak melarang manusia untuk menikmati hidupnya dengan meraih kepuasan fisik maupun psikis, bahkan nabi Muhammad melarang orang yang ingin berlepas dari kepuasan fisik dengan puasa dan tidak menikah sebagaimana dalam hadis berikut: *Telah datang 3 (tiga) orang ke rumah istri-istri Nabi saw. Mereka menanyakan tentang ibadah Nabi saw. Ketika mereka diberitahu (tentang hal tersebut) mereka memandang kecil (ibadahnya) lalu mereka berkata, "di mana kami jika dibandingkan dengan Nabi saw yang telah diampuni dosanya baik yang terdahulu maupun yang kemudian?". Salah satu dari mereka berkata, "Saya akan shalat malam selamanya". Yang lain mengatakan, "Saya akan puasa sepanjang waktu dan tidak berbuka". Yang ketiga berkata, "Saya tidak akan mendatangi perempuan dan saya tidak akan menikah selamanya". Rasulullah datang dan bersabda, "Kalian yang berkata ini dan itu, sesungguhnya aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada-Nya di antara kalian, tetapi aku puasa dan aku berbuka, aku shalat dan aku istirahat, aku juga menikahi perempuan. Maka barangsiapa tidak menyukai sunnahku berarti dia bukan termasuk golonganku"*

Hadis di atas menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan perintah untuk memenuhi kebutuhan fisik dan jiwanya. Yang hanya memenuhi sebagian kebutuhannya (hanya beribadah) dan meninggalkan kebutuhan fisik termasuk dilarang dan bahkan dianggap bukan pengikut nabi Muhammad. Namun, juga tidak boleh melupakan bahwa konsumsi yang kita pilih harus halal dan *thayyib* sebagaimana dalam ayat berikut: Maka makanlah dari apa-apa yang Allah berikan kepadamu rezeki yang halal dan baik dan bersyukurlah atas nikmat Allah jika kalian hanya menyembah kepadaNya (An-Nahl: 114) Jadi, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang memberi manfaat dan utilitas bagi kita karena hal tersebut merupakan karunia dan rezeki yang Allah limpahkan kepada hambaNya, namun konsumsi tersebut harus diperoleh dan dilakukan dengan cara yang halal dan baik. Halal artinya apa yang kita konsumsi bukanlah yang Allah haramkan dalam kitab maupun hadis. *Thayyib* (baik)

maksudnya adalah walaupun konsumsi kita sudah halal namun jika tidak bergizi berarti tidak baik untuk kita, sebagai contoh mengkonsumsi makanan tanpa dicuci/dibersihkan terlebih dahulu, walaupun tidak ada pengharaman namun hal tersebut tidak baik untuk kesehatan, berarti hal tersebut harus kita hindari. Beberapa hal di atas adalah penjelasan mengenai teori konsumsi dalam Islam dan perbedaannya dengan konsep efisiensi konsumsi dalam ekonomi konvensional. Selanjutnya mengenai efisiensi produksi akan penulis tuliskan bersama teori-teori lain tentang produksi pada pembahasan tentang produksi.

Utilitas dan Teori Kepuasan Marjinal serta Hukum Penambahan

Menurut Teori selanjutnya adalah tentang sikap rasionalitas konsumen yang menjadi dasar baginya memilih untuk melakukan konsumsi berdasarkan tingkat kepuasan atau utilitas yang dapat diberikan oleh suatu barang atau jasa. Semakin tinggi utilitas yang dapat dihasilkan oleh suatu barang atau jasa, maka semakin besar kemungkinan bagi konsumen untuk mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Menelusuri teori yang berhubungan ini dalam literatur Islam baik tafsir, hadis, fikih dan akhlak kita akan mendapati kajian tentang memilih segala sesuatu berdasarkan manfaat dan maslahat termasuk dalam menentukan pilihan konsumsi. Konsep maslahat lebih luas cakupannya daripada konsep utilitas, karena utilitas hanya mencakup kepentingan fisik dan kesenangan semata. Sedangkan konsep maslahat mengandung kepentingan fisik dan jiwa seseorang serta kepentingan orang lain dan kelestarian hidup seluruh makhluk.

Menurut alGhazali dalam Chapra (2001), maslahat meliputi perlindungan pada agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan yang mana itu semua bertujuan untuk mensejahterakan setiap individu dalam umat. Menurut Syatibi (t.th) dalam bukunya “al-Muwâfaqât fi Ushûl as- Syarî`ah” maslahat terbagi menjadi tiga yaitu: dharûriyyât, hajjiyyât dan tahsîniyyât. Dharûriyyât adalah maslahat yang keberadaannya tidak terpisahkan dari manusia dalam keadaan apa pun dan itu meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan. Sedangkan hajjiyyât adalah maslahat yang keberadaannya sangat penting bagi manusia karena memperbaiki pemeliharaan terhadap lima hal di atas, dimana ketiadaannya membuat ketidakseimbangan dalam kehidupan. Adapun tahsîniyyât adalah maslahat pelengkap bagi manusia yang keberadaannya menyempurnakan pemeliharaan terhadap 5 hal di atas sehingga menambah keindahan dalam kehidupan.

Syatibi juga menyebutkan bahwa kerusakan pada dharûriyyât akan berpengaruh pada maslahat hajjiyyât dan tahsîniyyât, sedangkan kerusakan pada keduanya tidak mempengaruhi maslahat dharûriyyât. Tetapi ketiga-tiganya sebenarnya sangat berhubungan erat, sehingga terkadang kerusakan pada hajjiyyât dan tahsîniyyât absolute membawa kerusakan pada dharûriyyât. Namun saat harus berhadapan antara mendahulukan salah satu di antara tiga maslahat, maka maslahat dharûriyyat harus diutamakan. Maslahat ini tidak hanya berlaku bagi konsumen, namun juga produsen. Dan jika utilitas mengalami penambahan yang menurun, maka maslahat jika berkaitan dengan dharûriyyât, penurunannya cenderung lebih lambat daripada utilitas. Hal ini karena maslahat dharûriyyât keberadaannya tidak bisa dilepaskan oleh manusia.

Sebagai contoh melaksanakan ibadah sebagai perwujudan maslahat dengan penjagaan agama. Seseorang yang menjalankan ibadah terus-menerus akan menimbulkan rasa jenuh baik secara fisik maupun jiwanya. Namun karena dia menyakini bahwa ibadah tersebut adalah sarana utamanya untuk mencapai kepuasan di masa setelah kematian (kiamat) maka dia akan berusaha untuk menghilangkan rasa jenuhnya hingga kembali seperti semula. Hal ini sesuai dengan keterangan dalam atsar yang menyatakan bahwa iman itu terkadang naik terkadang turun sebagai berikut: Ibnu Abbas dan Abu Hurairah mengatakan, “*iman itu bertambah dan berkurang*” (HR Ibnu Majah). Sedangkan pada masalah hajjiyyât dan tahsîniyyât, maka juga mengalami

penambahan menurun. Namun bagi konsumen yang menyadari pentingnya maslahat, karena masalah hajjiyyât lebih penting dan ketiadaannya membuat ketidakseimbangan, maka konsumen tentu akan lebih mengutamakan hajjiyyât di atas tahsiniyyât, sehingga penambahan menurun yang dialami konsumen terhadap konsumsi yang termasuk ke dalam hajjiyyat lebih lambat daripada penurunan terhadap konsumsi tahsiniyyât. Namun berdasarkan keterkaitan erat antara ketiganya sebagaimana disebutkan oleh Syatibi di atas, maka terkadang ketiga-tiganya tidak dapat dipisahkan. Hal ini menyebabkan penambahan menurun dari ketiganya samasama lebih lambat daripada penurunan pada utilitas. Dan terkadang pula saat harus mendahulukan salah satu di antara ketiganya, maka baik konsumen maupun produsen harus mendahulukan dharûriyyât di atas hajjiyyât dan tahsiniyyât. Sehingga penurunan pada dharûriyyât lebih lambat daripada hajjiyyât maupun tahsiniyyât.

Konsep Produksi dan Division of Labour

Jika pada ekonomi konvensional kita mendapati teori-teori efisiensi dan pembagian kerja dalam produksi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya efisiensi dalam produksi pada ekonomi konvensional memiliki ide penggunaan input tertentu untuk menghasilkan output dan keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan dalam literatur Islam klasik produksi dimaknai dengan bekerja dan berusaha semaksimal mungkin menghasilkan produk baik barang maupun jasa yang bermanfaat bagi manusia dengan cara yang halal, namun tujuannya bukan hanya untuk memaksimalkan keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi tujuan akhir dari bekerja adalah menjadikannya sebagai amal saleh karena Allah (ibadah), sehingga senantiasa bersyukur dan berterimakasih kepada Allah atas hasil yang didapat, serta tidak kecewa jika hasil akhir yang didapat tidak sesuai hasil yang diharapkan.

Sebagaimana dinyatakan oleh imam asy-Syaibani dalam Amalia (2010) bahwa aktivitas produksi dinamakan al kasb yang definisinya adalah mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dan memproduksi haruslah mempertimbangkan maslahat yang bertujuan memelihara lima unsur pokok kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Salah satu ayat yang memerintahkan untuk bekerja dengan tujuan amal saleh: Apabila shalat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung (Al-Jumua: 10) Shalat yang merupakan simbol ibadah diletakkan sebelum perintah mencari rezeki, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah semua karena ibadah. Ditambah dengan perintah mengingat Allah saat bekerja, artinya seluruh aktivitas ekonomi kita harus menyertakan Allah bersamanya.

Inilah bedanya konsep produksi dalam ekonomi konvensional dan dalam Islam. Allah juga memotivasi kita untuk bekerja dengan semaksimal mungkin bukan hanya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi karena hal itu akan dipersaksikan pada hari kiamat: Dan katakanlah (Muhammad) bekerjalah kalian! Maka Allah dan RasulNya beserta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan kalian. Dan kalian akan dikembalikan pada hari kiamat kepada yang Maha Mengetahui alam ghaib dan alam nyata lalu Dia akan memberitahukan kepada kalian apa-apa yang telah kalian kerjakan (At-Taubah: 105) Karena motivasi produksi yang utama adalah ibadah kepada Allah, maka manusia akan senantiasa bersyukur apa pun hasil yang dia dapat meskipun tidak sesuai yang diharapkan sebagaimana dalam ayat berikut, Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, *"Jika kalian bersyukur maka aku sungguh akan menambah bagi kalian dan jika kalian mengingkari (nikmatKu) maka sesungguhnya azabKu sangatlah pedih* (Ibrahim: 2).

Ayat di atas memerintahkan manusia untuk tetap bersyukur apa pun yang Allah berikan padanya. Dalam konteks produksi bersyukur artinya tidak merasa kecewa dengan hasil yang

berbeda dengan harapan ditambah semangat yang lebih besar untuk tetap melakukan produksi dengan cara yang halal. Kemudian mencari sebab dan menemukan solusi dari kegagalan kemarin agar lebih berhasil pada produksi yang akan datang. Karena dalam ajaran Islam manusia yang beruntung adalah yang berprinsip hari esok harus lebih baik daripada hari ini dan hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Prinsip efisiensi dalam ekonomi konvensional berhubungan erat dengan pembagian kerja. Karena sebagaimana dijelaskan di atas menurut Adam Smith beberapa bagian dalam satu produksi atau pekerjaan jika dibagi-bagi pada beberapa orang hasilnya akan lebih banyak daripada dikerjakan oleh satu orang.

Dalam buku referensi Islam klasik ditemukan bahwa Imam Syaibani juga menyatakan bahwa manusia perlu melakukan spesialisasi, karena dia tidak mungkin melakukan semuanya sendirian, walaupun dia berusaha untuk menguasai semua ilmu pengetahuan maka usianya membatasinya. Begitu juga alGhazali mengelompokkan aktivitas produksi ke dalam beberapa kategori, dan semuanya itu membutuhkan pembagian tugas. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa pembagian kerja berimplikasi pada peningkatan hasil produksi (Amalia, 2010). Jadi, konsep pembagian kerja dalam ekonomi konvensional yang dipelopori oleh Adam Smith pada tahun 1776, sebenarnya ide yang sama sudah dicetuskan oleh Imam Syaibani & Al-Ghazali yang kalau kita lihat kembali pada diagram di atas, mereka hidup ratusan tahun sebelum kelahiran Adam Smith. AlGhazali hidup pada tahun 1055 sampai 1111 dan Imam Syaibani lahir pada tahun 750 M. Pasar, Demand and Supply dan Penetapan harga Konsep pasar banyak dibahas dalam literatur Islam klasik, bahkan sebagian besar penulis literatur yang dipakai sebagai referensi ekonomi Islam menulis tentang pasar dan regulasi pasar.

Namun yang membahas secara detail tentang struktur pasar adalah Yahya bin Umar. Dia secara khusus menulis tentang kitab *as-sûq*. Memang struktur pasar yang diungkapkan oleh Yahya bin Umar tidak persis seperti dalam ekonomi konvensional. Namun kita dapat menyimpulkan dari tulisannya bahwa pasar yang baik adalah pasar yang di dalamnya informasi bisa diakses oleh semua orang yang terlibat di dalamnya dan tidak ada yang melakukan monopoli. Secara tidak langsung Yahya bin Umar telah menyebutkan dua model pasar yaitu pasar persaingan sempurna yang dia anggap ideal dan pasar monopoli yang tidak ideal. Ibnu Taimiyah juga menyebutkan tentang pasar persaingan sempurna walaupun tidak secara eksplisit dalam bukunya *al Hisbah fi al islâm*.

Pasar adalah tempat terjadi interaksi antara demand (permintaan) dan supply (penawaran). Dalam ekonomi konvensional permintaan selalu berbanding terbalik dengan harga dan penawaran selalu berbanding sama dengan harga. Dalam literatur Islam klasik kita akan menemukan masyarakat pada masa Abu Yusuf memahami bahwa jika terjadi kelangkaan barang harga akan naik dan permintaan akan menurun. Berarti bahwa pemahaman tentang konsep permintaan dan penawaran sudah ada pada masa itu. Dan Yusuf (1979) dalam bukunya "*al-Kharaj*" memprotes pemahaman bahwa harga selalu mempengaruhi permintaan. Ia mengatakan bahwa terkadang makanan sangat banyak tetapi harganya tetap mahal dan terkadang makanan sangat sedikit tetapi harganya justru murah. Namun Abu Yusuf setuju bahwa jika harga naik, pasti penawaran akan naik, sebaliknya jika harga menurun maka penawaran akan menurun pula. Dia juga mengatakan bahwa ada hal lain yang menyebabkan naik dan turunnya penawaran.

Ibnu Khaldun yang hidup setelah Abu Yusuf juga menulis tentang teori permintaan dan penawaran. Teorinya yang dibangun oleh Ibnu Khaldun persis seperti pada ekonomi konvensional di mana harga memberi pengaruh pada permintaan dan penawaran secara berbeda. Jika pada permintaan berbanding terbalik, maka pada penawaran berbanding positif. Dia juga mengatakan bahwa tinggi rendahnya harga juga bias dipengaruhi oleh hal lain seperti pajak dan perilaku

ihthikâr atau menimbun barang (Khaldun, 1967) Selain mengenai permintaan dan penawaran, masalah penetapan harga juga menjadi kajian dalam literatur Islam klasik. Bahkan nabi Muhammad sendiri dalam beberapa riwayat juga menyampaikan tentang teori penetapan harga salah satunya dalam riwayat Abu Daud berikut: Anas meriwayatkan bahwa orang-orang berkata, *“Wahai Rasulullah! Harga- harga telah meningkat, tetapkanlah harga bagi kami”*, lalu Rasulullah SAW menjawab, *“Sesungguhnya Allah Maha Penentu harga, Maha Penggenggam, Maha Penyebar dan Maha Pemberi rezeki. Dan aku berharap menemui Allah dalam keadaan tidak satu pun di antara kalian menuntutku karena kezaliman baik dalam darah maupun harta* (HR Abu Daud).

Jika kita memperhatikan hadis di atas dan penjelasan tentang teori invisible hand milik Adam Smith sebelumnya. Akan kita dapati hal yang sama yaitu bahwa harga seharusnya tidak ditetapkan, tetapi biarlah pasar yang akan bergerak sendiri menemukan harga keseimbangan. Dan jika Adam Smith menyatakan bahwa akan ada tangan tak terlihat yang akan merubah saat di pasar terjadi disequilibrium, hal ini persis seperti dalam hadis di atas, Rasulullah menyatakan Allah pengatur harga dan pemberi rezeki, Allah yang akan mengatur semuanya menjadi stabil kembali. Setelah masa Rasulullah, pemikiran tentang penetapan harga juga berkembang pada masa setelahnya. Berbeda dengan sikap Rasul yang cenderung menolak untuk menetapkan harga, Yahya bin Umar dan Ibnu taimiyah menyatakan pentingnya peran pemerintah dalam melakukan regulasi harga. Yahya bin Umar mengatakan dalam Januari (2016) bahwa salah satu fungsi negara adalah menegakkan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk menegakkan keadilan di pasar, pemerintah perlu melakukan tidakantindakan agar fungsi pasar berjalan dengan baik. Baginya pemerintah yang adil harus berperan dalam pengawasan dan pembentukan organ yang bertugas menaudit pasar. Pemerintah juga mengangkat pejabat yang bertugas mengendalikan pasar.

Sedangkan untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah perlu membuat standarisasi baik dalam ukuran dan skala dan menghindarkan pasar dari barang- barang haram. Yahya bin Umar bahkan menyatakan jika pemerintah gagal dalam pengawasan pasar, maka pihak swasta harus diberi kesempatan untuk melakukannya. Selain Yahya bin Umar, Taimiyah (1996) juga menjelaskan tentang regulasi harga dalam bukunya al Hisbah. Dia menyatakan bahwa pemerintah berwenang mengatur harga apabila terjadi ketidakseimbangan harga di pasar, baik dengan memaksa pedagang untuk menjual barangnya dengan harga yang setara, maupun menetapkan harga saat terjadi monopoli di pasar. Tetapi menurutnya pemerintah harus melakukan musyawarah dahulu bersama pihakpihak yang terkait untuk menetapkan harga yang sesuai.

Selain diskursus tentang penetapan harga, dalam beberapa literatur terdapat beberapa solusi yang diberikan untuk mengatasi keadaan disequilibrium di pasar seperti dengan melarang ihtikâr (penimbunan barang) atau dengan memperbanyak subsidi bagi barang yang mengalami kenaikan harga. Distribusi Pendapatan Distribusi pendapatan juga menjadi diskursus dalam ekonomi konvensional. Walaupun jika dilihat dari sejarah kelahirannya berhubungan erat dengan sikap individualistik dan pemenuhan keinginan tak terbatas serta keinginan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya sangat jauh dari pemikiran tentang harmoni dan kesejahteraan sosial. Namun pada kenyataannya ada beberapa pemikir ekonomi konvensional yang memikirkan tentang distribusi pendapatan sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya. Namun semua itu masih dalam tahap teori dan wacana.

Berbeda dengan distribusi pendapatan dalam Islam yang merupakan inti dari ajaran ekonomi. Di mana distribusi pendapatan dalam Islam hampir menyatu pada setiap kegiatan ekonomi. Sebagai contoh saat melakukan konsumsi, kita diperingatkan untuk tidak berlebih-

lebih dan mengingat bahwa ada hak orang yang membutuhkan dalam setiap rezeki yang kita dapatkan. Perintah untuk produksi juga berkaitan dengan perintah untuk berbagi. Semakin banyak produksi yang bisa kita hasilkan, semakin banyak tenaga kerja yang kita butuhkan. Tentu saja ini memberikan kepada mereka kesempatan untuk mendapatkan pendapatan. Di samping itu dalam Islam distribusi pendapatan dilakukan dengan berbagai cara yang semuanya sangat dianjurkan dalam Islam seperti sedekah, infak dan wakaf. Bahkan ada perintah zakat merupakan kewajiban bagi Muslim dan harus disalurkan setiap tahun (haul) jika mencapai ukuran tertentu (nishâb). Pembahasannya pun sangat banyak dalam literatur Islam klasik .

KESIMPULAN

Konsep unlimited wants dan scarcity yang dianggap penyebab lahirnya ekonomi konvensional. Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki keinginan tidak terbatas padahal sumber daya alam yang dapat memenuhi keinginan tersebut jumlahnya terbatas menyebabkan tindakan ekonomi. Dalam literatur Islam klasik kita dapat pengakuan akan keinginan manusia yang cenderung greedy (rakus), namun hal tersebut dianggap ujian dan fitnah bagi manusia sehingga harus dihindari. Dan sumber daya alam yang Allah sediakan untuk seluruh makhluknya sebenarnya sudah mencukupi. Hanya sikap rakus yang membuat sumber daya alam ini seakan sangat terbatas. Konsep efisiensi: yaitu tentang mengorbankan dengan jumlah tertentu untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya baik dalam produksi maupun konsumsi. Dalam literatur Islam klasik akan kita dapat konsep bekerja maksimal dalam produksi dan tetap bersyukur terhadap hasilnya meskipun tidak sesuai yang diharapkan. Sedangkan dalam konsumsi Islam memerintahkan untuk tidak menutup diri dari memanfaatkan alam yang sudah Allah sediakan untuk kita, namun harus yang halal dan thayyib dan tidak boleh berlebih-lebihan. Konsep utilitas dan *law of diminishing marginal utility*. Adalah konsep mengenai kepuasan konsumen dan kepuasan konsumsi yang penambahannya semakin menurun. Dalam produksi hal ini juga berlaku yaitu penambahan output yang semakin menurun. Dalam literatur Islam klasik akan mendapati teori yang lebih luas daripada utilitas yaitu konsep maslahat yang bertujuan memelihara seluruh aspek terpenting dalam hidup manusia yaitu agama, akal, kekayaan, keturunan dan harta. Ide tentang penambahan yang menurun dalam literatur Islam klasik juga ada, tetapi karena dihubungkan dengan maslahat maka penurunannya lebih lambat. Konsep produksi: menghasilkan output baik berupa barang dan jasa. Aktivitas produksi dalam literatur Islam klasik didefinisikan dengan menghasilkan barang atau jasa yang halal dengan cara yang halal juga. Jadi letak perbedaannya adalah pada masalah halal. Division of Labour: yaitu teori tentang spesialisasi dan pembagian kerja untuk menghasilkan output yang lebih efisien. Dalam literatur Islam klasik juga ditemukan teori yang sama. Permintaan dan penawaran: yaitu teori tentang pengaruh harga terhadap permintaan dan penawaran. di mana jika harga meningkat maka permintaan akan menurun sedangkan penawaran akan meningkat. Sebaliknya jika harga menurun, maka permintaan akan meningkat dan penawaran menurun. Dalam literatur Islam klasik juga terdapat teori yang sama, namun ada juga yang mengkritikinya. Regulasi harga: yaitu teori tentang penetapan harga saat terjadi disequilibrium di pasar, ada yang menuntut pemerintah untuk menetapkan harga dan ada yang tidak. Hal yang sama juga kita dapat dalam literatur Islam klasik. Namun ada beberapa solusi dalam literatur Islam klasik untuk pasar yang mengalami disequilibrium seperti dengan melarang penimbunan barang ataupun dengan memberikan subsidi kepada masyarakat bagi barang yang harganya sedang naik. Distribusi yang berkeadilan yaitu pendapatan: yaitu suatu ide tentang pemerataan pendapatan agar jurang antara yang kaya dan

miskin sedikit berkurang. Ada beberapa teori pemerataan yang ditawarkan oleh ekonomi konvensional namun bukan menjadi bahasan utama. Dalam literatur Islam distribusi pendapatan justru menjadi topik penting. Bahkan teknisnya pun telah diatur, ada yang sangat dianjurkan seperti infak, sedekah dan wakaf dan ada yang diwajibkan serta diatur besar ukurannya (nishâb) dan haul.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, D. (2019). Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Regulasi Harga Di Indonesia. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 2(2), 39–64.
- Baini, N., & Rahmawati, F. (2020). Teori Ekonomi Makro dalam Literatur Islam Klasik. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 120–153.
- Bateman, S. (2008). *Manajemen 1 (ed. 7)*. Penerbit Salemba.
- Firmansyah, M., Masrun, M., & others. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156–159.
- Hidayat, A. D., Athoillah, M. A., & others. (2023). Basic Conception of Microeconomics Based on Sharia Economic Law Paradigmatics. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), 501–518.
- Kimbal, R. W. (2016). *Modal Sosial dalam Transaksi Barter di Pasar Tradisional*. CV Budi Utama.
- Silitonga, D. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Produk Domestik Bruto (Pdb) Indonesia Pada Periode Tahun 2010-2020. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 24(1), 2021.
- Suradi, S., Athoillah, M. A., & others. (2023). Landasan Teoretik Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam Klasik. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(02).
- Vogel, F. E., & Hayes, S. L. (2019). *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*. Nusamedia.
- Yunus, M., & Athoillah, M. A. (2024). Konsepsi Dasar Ekonomi Mikro Berbasis Paradigmatik Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 772–788.